



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

Nama : XXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
TTL/Umur : XXXXXXXX
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Pendidikan : SMA
Alamat : XXXXXXXX

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn** dan **ANDI RAMDHANI, S.H** Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) INDONESIA PRO JUSTICE**, yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Nomor 132, RT 011/ RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

MELAWAN

Nama : XXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
TTL : XXXXXXXX
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : XXXXXXXX
, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Hal. 1 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat-nya tertanggal 30 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 859/Pdt.G./2024/PA.JP. telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX. Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kel Karet Tengsin, Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat
4. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang Bernama :
 - XXXXXXXX;
 - XXXXXXXX;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;

- TERMOHON Selingkuh PEMOHON;
- TERMOHON selalu merasa kekurangan terhadap Nafkah yang diberikan oleh PEMOHON padahal PEMOHON sudah berjuang untuk memberikan Nafkah kepada TERMOHON, akan tetapi TERMOHON kurang bersyukur;
- TERMOHON tidak menghargai orang tua PEMOHON;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Agustus 2022. Yang menyebabkan antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah Rumah, dimana TERMOHON pergi meninggalkan kediaman bersama PERMOHON, Sehingga sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON mencoba memusyawarah dengan TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa karena terjadinya perkecokan yang tidak berkesudahan maka sebagaimana pasal 116F Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian dinyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa, akibat tindakan TERMOHON tersebut diatas, PEMOHON sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON, maka jalan keluar yang terbaik bagi PEMOHON adalah menceraikan TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq.

Hal. 3 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON dan TERMOHON untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap TERMOHON XXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tersebut terbukti tidak berdasarkan alasan hukum yang sah. Dan Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka upaya mediasi secara khusus melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti dua

Hal. 4 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara sidang (BAS);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon perkaranya agar segera diputus ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon sesuai Pasal 130 HIR, yaitu dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kurang lebih sejak awal tahun 2019 dan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 125

Hal. 5 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas. Alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 76 PP Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang menerangkan pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi dan nilai keterangan kedua saksi saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Hal. 6 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti beralasan hukum sesuai pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon sebagai mana tercantum di dalam petitum Nomor 2 dalam surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Pts. No. 859/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	42.000
4	Biaya Pencatatan Surat Kuasa	:	Rp.	0
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon Dan Termohon	:	Rp.	20.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	262.000
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)				